

ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PID.B/2020/PN PRG)

Yoga Gunandy Dananjaya

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email : yogagundhy@gmail.com)

Maria Silvya E. Wangga

(Dosen Fakultas Hukum Trisakti)
(Email : maria.s@trisakti.ac.id)

ABSTRAK

Tindak pidana merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, kesusilaan, penipuan dan penggelapan. Penelitian ini berkaitan dengan pemidanaan terhadap beberapa perbuatan tindak pidana penggelapan yang dikenal sebagai perbarengan perbuatan atau *concurcus*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dalam tindak pidana penggelapan ini terdapat penggabungan tindak pidana dalam putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN.PRG. 2) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan menurut KUHP? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deksriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan adalah dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG terdapat gabungan tindak pidana dengan bentuk *concurcus realis*. Bentuk sanksi pidana tindak pidana penggelapan pada putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG untuk jenis gabungan tindak pidana perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* menganut *stelsel* pemidanaan sistem pemberatan hukuman yang terberat (*verscherpingsstelsel / exasperantiestelsel*), dimana Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling terberat dengan ditambah pemberatan. Penelitian ini menyarankan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi untuk lebih cermat memperhatikan keberlakuan asas – asas hukum pidana khususnya pengaturan tentang gabungan tindak pidana atau *concurcus realis* serta bentuk sanksi pidana yang diterapkan sesuai *stelsel* pemidanaan yang dianut dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Gabungan Tindak Pidana (*Concurcus*), Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kasus kejahatan yang tengah terjadi di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat pada tahun 2020 sebanyak 247.218 kejadian.¹ Kejahatan – kejahatan tersebut diklasifikasikan seperti kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan), kejahatan terhadap fisik/badan (penganiayaan berat, penganiayaan ringan, kekerasan

¹ Direktorat Statistik Ketahanan Nasional. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Hal 9

rumah tangga), kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi, serta kejahatan – kejahatan lainnya.² Tindak pidana yang dikenal dengan istilah “penggelapan” dimana unsur utama yang mendominasi merupakan penyalahgunaan kepercayaan. Penggelapan (*Verduistering*) diatur dalam buku ke – 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 372 s/d 377. Dalam melakukan kejahatan, memang yang sering terjadi adalah pelakunya hanya melakukan satu tindak pidana saja, tetapi ada kalanya pelaku melakukan tindak pidana itu lebih dari satu dan sekaligus. Dalam hukum pidana peristiwa tersebut dikenal sebagai perbarengan (*Concurus*). kasus yang peneliti angkat, terdakwa melakukan tindak pidana lebih dari satu kali. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, yang mana dalam hal tersebut tindakan terdakwa disebut dengan perbarengan (*Concurus*).

Sebuah kasus yang dilakukan oleh Randi Kadingo Alias Randi sebagai terdakwa dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 dan tanggal 14 Maret 2019 dimana Randi sebagai terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan di waktu yang berbeda dan belum ada putusan Hakim disekitar daerah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya termasuk dalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Parigi.

2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah dalam tindak pidana penggelapan ini terdapat penggabungan tindak pidana dalam putusan nomor 85/Pid.B/2020/PN.PRG
- b. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan menurut KUHP?

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, telah ditetapkan objeknya yakni mengenai Analisa Yuridis Terhadap Pemidanaan pelaku Tindak Pidana Penggelapan di Kabupaten Parigi Moutong (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG) yang merupakan suatu penelitian dengan tipe penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang hanya meneliti bahan Pustaka atau sekunder, yang tidak menutup kemungkinan mencakup juga bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³ Maka objek penelitiannya adalah menitikberatkan pada bahan pustaka saja, dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG

Penelitian Normatif mencakup; “(1)Penelitian terhadap asas – asas hukum; (2)Penelitian terhadap sistematika hukum; (3)Penelitian terhadap taraf sinkronisasi veritikal dan horizontal; (4)Perbandingan hukum; (5)sejarah Hukum”⁴

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan meneliti dan menganalisa penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengidentifikasi definisi utama dalam hukum berupa subjek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum dalam peraturan perundangan pada penelitian yang berjudul Analisa Yuridis

² Ibid. Hal 14

³ Soerjono Soekanto. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing. hal. 52.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers. Cet. 19. hal. 15

Terhadap Pemidanaan pelaku Tindak Pidana Penggelapan di Kabupaten Parigi Moutong (Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG)”

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan, untuk memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesa – hipotesa agar dapat membantu menguatkan teori – teori.⁵ Dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan serta menganalisa terhadap Pemidanaan pelaku Tindak Pidana Penggelapan di Kabupaten Parigi Moutong

3. Data dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan selain berguna untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Mengenai penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan.⁷ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang – undangan yang bersangkutan paut dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum primer yang terikat dalam skripsi ini yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu, rancangan undang-undang, hasil penelitian.⁸ Bahan ini terdiri dari buku – buku dari para Ahli hukum yang berkaitan dengan Hukum Pidana serta artikel – artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁹ Maka, dalam penelitian ini akan menggunakan kamus hukum

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dengan permasalahan, dimulai dari buku, artikel, berita, maupun sumber kredibel lainnya.

5. Analisis Data

Data hasil penelitian ini dianalisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena dengan berbagai karakter yang melingkupinya.¹⁰

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam menarik kesimpulan, digunakan metode Deduktif, yakni cara mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan – pernyataan yang bersifat umum.

⁵ Soerjono Soekanto. *Loc.cit.* hal. 10

⁶ Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, Cet. 8. hal. 137

⁷ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hal 52

⁸ *Ibid.* Hal 51

⁹ *Ibid.* Hal 52

¹⁰ Helaluddin, Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Cet 1. Hal 10

Pengambilan kesimpulan ini dilakukan untuk menganalisa tentang konsep – konsep umum, diantaranya mengenai perbuatan Penggelapan, perbarengan (concurcus/samenloop), dan sanksi pidana pelaku penggelapan menurut KUHP. Kajian dari konsep umum tersebut akan dianalisa secara khusus dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

HASIL DAN ANALISA PENELITIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN GABUNGAN TINDAK PIDANA/CONCURCUS (PUTUSAN NOMOR 85/PID.B/2020/PN PRG)

1. Penggabungan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/ PN PRG

Tindak pidana penggelapan pada putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor: 85/Pid.B/2020/PN PRG dengan kasus posisi, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018, terdakwa yang sedang bersama saksi Busran dirumah saksi Busran di Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa ingin meminjam kendaraan milik saksi Busran yakni sebuah Sepeda Motor dan beralasan untuk pergi membeli alat memancing ikan. Kemudian, Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut, tetapi membawa pergi motor milik saksi Busran menuju kota Makassar dan menuju rumah temannya yaitu Aldi di daerah Patte'ne kota Makassar. Namun, terdakwa tidak bertemu dengan Aldi sehingga Terdakwa memutuskan untuk tinggal di sebuah kos – kosan yang berada di daerah Pantai Losari dan tinggal di kos – kosan tersebut selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian, dikarenakan Terdakwa sudah kehabisan uang, sehingga Terdakwa menjual motor milik saksi Busran dengan harga Rp. 1.700.000,- kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Patte'ne dan hasil uang penjualan tersebut digunakan untuk pulang ke kampungnya di daerah Provinsi Gorontalo.

Perbuatan yang kedua dilakukan Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019. Terdakwa bersama saksi Said sedang makan siang di rumah saksi Said di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Saat Terdakwa selesai makan siang, saksi Said menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok. Kemudian, terdakwa meminjam kendaraan milik saksi Mirnawati alias Mirna yaitu sebuah sepeda motor dan mengatakan jika ia ingin pergi membeli rokok karena disuruh oleh saksi Said dan terdakwa pergi, tetapi kendaraan tersebut dibawa menuju kota Palu karena saat perjalanan tersebut Terdakwa merasa sedang diikuti oleh seseorang yang membuatnya terasa takut. Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut di jalan depan rumah warga, kemudian Terdakwa lari kedalam hutan. Pada keesokan harinya Terdakwa menuju SPBU Kasimbar untuk mencari mobil penumpang dan pergi menuju kampungnya di Provinsi Gorontalo.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Busran mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- dan saksi Mirnawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.800.000,- Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 65 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adapun unsur Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa, yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan yang menyadari akan perbuatannya serta juga menghendaki perbuatannya.
2. “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang dimaksud dengan

- unsur dengan sengaja adalah *Willens en Weten* yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu. “Kemudian unsur memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.”¹¹. Unsur barang/benda yakni menurut sifatnya dapat dipindah – pindahkan ataupun dalam prakteknya sering disebut dengan benda bergerak.
3. “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,” yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini.

Untuk mengetahui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Kadingo alias Randi dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG terdapat penggabungan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 65 KUHP, maka perlu meninjau terhadap teori – teori mengenai *concurcus* atau perbarengan tindak pidana.

Concurcus atau perbarengan tindak pidana merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bisa terjadi lebih dari satu kali perbuatan dan diantara tindak pidana yang telah terjadi belum terdapat putusan Hakim. Dalam hal ini setidaknya ada tiga pembagian mengenai perbarengan perbuatan tindak pidana yaitu *concurcus idealis*, *concurcus realis*, dan perbuatan berlanjut. Perbarengan tindak pidana diatur didalam buku ke I dari pasal 63 sampai dengan pasal 71 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Concurcus idealis tercantum dalam pasal 63 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Beberapa doktri dari para sarjana seperti Dr. H. Ishaq. S.H beliau mengungkap dalam bukunya berjudul *Hukum Pidana* pada intinya *concurcus idealis* yaitu satu perbuatan yang dilakukan seseorang, namun dengan satu perbuatan tersebut timbul beberapa tindak pidana. *Concurcus realis* diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 70 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Melihat dari doktrin para sarjana mengenai *concurcus realis* seperti yang diungkapkan oleh Dr. H. Ishaq. S.H., M.H. *concurcus realis* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan lebih dari sekali dan perbuatan – perbuatan tersebut akan diadili sekaligus. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, didalam *memorie van toelichting* terdapat tiga syarat yang harus ada didalam perbuatan berlanjut yaitu pertama, perwujudan dari satu keputusan kehendak sipelaku yang terlarang. Kedua, antara perbuatan – perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama. Ketiga, beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya.

Berdasarkan teori – teori tersebut jika dikaitkan dengan *concurcus* yang mana dapat disimpulkan bahwa dengan satu perbuatan tersebut dapat melanggar beberapa

¹¹ R.Soesilo. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia. Hal 258

tindak pidana sekaligus, maka jelas bentuk gabungan tindak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG ini adalah *concurcus realis*. Mengutip pemikiran Eddy O.S. Hiariej paling tidak ada lima stelsel pidana dalam *concurcus realis*:

“Sistem hukuman yang bersifat sederhana (*eenvoudige cummulatiestelsel*), Sistem penyerapan dari pidana yang berlainan (*absroptiestelsel*), Sistem kumulasi (bepunkte *cummulatiestelsel/reductiestelsel*), Sistem pemberatan hukuman yang terberat (*verscherpingsstelsel/exasperantiestelsel*), Sistem kumulasi murni (*zuivere cummulatiestelsel*).”¹²

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Rumusan tentang tindak pidana penggelapan diatur dalam buku ke II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dari Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG pelaku dijatuhi pidana menurut pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Apabila mencermati rumusan norma dalam Pasal 372 KUHP yakni sebagai berikut

Pasal 372 KUHP
“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,-“

Rumusan norma Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana merupakan kualifikasi penggelapan biasa. Adapun unsur Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa.
- 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain.
- 3) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG, Terdakwa melakukan penggelapan sebanyak dua kali dilakukan yang pertama pada 22 Desember 2018 dan yang kedua pada 14 Maret 2019, maka hal tersebut termasuk dalam bentuk gabungan tindak pidana dalam hal ini *concurcus realis*. Mengingat teori Prof. Eddy O.S. Hiariej yang telah penulis kutip diatas mengenai sistem pidana, setidaknya ada lima stelsel yang telah diungkapkan oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej.

1. “Sistem hukuman yang bersifat sederhana (*eenvoudige cummulatiestelsel*), pada sistem hukuman ini sebagai contoh yaitu A melakukan tindak pidana pencurian di rumah X, setelah melakukan aksinya tersebut beberapa hari kemudian A tertangkap tangan dan diproses secara hukum. Karena perbuatan pidana yang terjadi melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP. Oleh karena itu, dalam contoh tersebut tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP, maka Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda, berarti Hakim

¹² Eddy O.S. Hiariej. (2020). *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal 403

- dapat menjatuhkan pidana seperti yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang.
2. Sistem penyerapan dari pidana yang berlainan (*absroptiestelsel*), pada stelsel ini seperti contoh yaitu A melakukan tiga jenis delik. Untuk delik pertama diancam pidana penjara 1 tahun, untuk delik kedua diancam pidana penjara 2 tahun dan untuk delik ketiga diancam pidana penjara 3 tahun. Pidana yang terberat seolah – olah menelan atau menghisap/menyerap pidana yang ringan-ringannya, maka Pada stelsel ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat.
 3. Sistem kumulasi terbatas (*beperkte cummulatiestelsel / reductiestelsel*), pada stelsel ini masih seperti contoh diatas. menurut stelsel ini ketiga pidana yang diancamkan terhadap masing – masing delik dijatuhkan semuanya, namun jumlahnya tidak boleh lebih dari pidana terberat ditambah sepertiga, maka 1 tahun ditambah 2 tahun ditambah 3 tahun menjadi 6 tahun, tetapi harus dibatasi pidana maksimumnya adalah 3 tahun ditambah $\frac{1}{3} \times 3$ tahun hasilnya adalah pidana maksimumnya yaitu 4 tahun. Oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya harus dibatasi.
 4. Sistem pemberatan hukuman yang terberat (*verschepingsstelsel / exasperantiestelsel*), pada stelsel ini sebagai contoh, pidana yang dijatuhkan terhadap A dalam contoh di atas, pidana yang paling berat dari perbuatan oleh A adalah 3 tahun, selanjutnya ditambah sepertiga ($\frac{1}{3} \times 3$ tahun = 1 tahun) menjadi 4 tahun, berarti Hakim hanya menjatuhkan pidana terberat ditambah dengan pemberatan. Melihat kasus diatas artinya pidana yang diberikan adalah 4 tahun
 5. Sistem kumulasi murni (*zuivere cummulatiestelsel*), pada sistem hukum ini sebagai contoh diatas terhadap A yang melakukan tiga jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri itu, maka menurut stelsel ini ketiga pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya, yaitu 6 tahun (1 tahun ditambah 2 tahun ditambah 3 tahun) berarti oleh setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concurcus realis*, hakim dapat menjatuhkan pidana tanpa pengurangan.”¹³

Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG, maka stelsel yang seharusnya digunakan adalah sistem pemberatan hukuman yang terberat (*verschepingsstelsel / exasperantiestelsel*), dimana Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling terberat dengan ditambah pemberatan. Berdasarkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG Terdakwa hanya dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan. Apabila mencermati stelsel pidanaan dengan sistem pemberatan hukuman yang terberat seperti yang telah diungkapkan oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej “Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan”, melihat pada contoh diatas yang penulis uraikan pada stelsel pemberatan hukuman yang terberat, penulis mengambil contoh dengan kasus yakni Terdakwa melakukan beberapa perbuatan namun dengan delik yang berbeda – beda sehingga ancaman pidananya pun berbeda – beda. Hal tersebut juga berlaku kepada seseorang yang melakukan beberapa perbuatan tindak pidana, namun dengan delik sejenis atau yang dikenal

¹³ Ibid. Hal 403

sebagai *concurcus realis homogenius*, seperti pada putusan Pengadilan Negeri Parigi 85/Pid.B/2020/PN PRG.

Dalam hal ini penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang menjatuhkan pidana hanya 2 tahun 8 bulan, penulis berpendapat bahwa dengan mencermati teori – teori yang telah diungkapkan oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej terdapat 5 stelsel pidana yang telah penulis uraikan, penulis berpendapat dari 5 stelsel pidana tersebut yang sesuai dengan kasus ini adalah stelsel pemberatan hukuman yang terberat. Mencermati teori tersebut, bahwa pidana diambil yang terberat dan ditambah $\frac{1}{3}$ sebagai pemberat, dalam hal ini ancaman pidana yang diancam oleh Terdakwa yaitu sanksi pidana dari ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu 4 tahun penjara, berhubung perbuatan Terdakwa adalah delik yang sejenis maka pidana yang seharusnya dijatuhkan adalah 4 tahun ditambah dengan pemberatan. Pemberatan disini secara rumusnya adalah sepertiga dikali dengan pidana terberat, maka $\frac{1}{3} \times 4 \text{ tahun} = 1 \text{ tahun } 4 \text{ bulan}$. Oleh karena itu, seharusnya Terdakwa mendapatkan hukuman 5 tahun 3 bulan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan dan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada kasus putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 85/Pid.B/2020/PN PRG bahwa bentuk gabungan tindak pidana tersebut adalah perbarengan perbuatan atau bentuk tersebut biasa disebut dengan *concurcus realis*.
- b. Bentuk sanksi pidana tindak pidana penggelapan untuk jenis gabungan tindak pidana perbarengan perbuatan atau *concurcus realis* menganut stelsel pidana sistem pemberatan hukuman yang terberat (*verschepingsstelsel / exasperantiestelsel*), dimana Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling terberat dengan ditambah pemberatan. kedua perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan pidana yang sama yakni penggelapan dengan ancaman maksimum pidana penjara 4 tahun, namun pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana maksimum yaitu 4 tahun ditambah dengan sepertiga dari 4 tahun sehingga seharusnya Terdakwa mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan.

2. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sebaiknya untuk lebih cermat terhadap pidana untuk gabungan tindak pidana atau *concurcus realis* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi memberikan pidana penjara 2 tahun 8 bulan kepada terdakwa tidak salah, namun saran dari peneliti lebih baik apabila memang ingin memberikan putusan dengan memberikan efek jera kepada terdakwa mungkin bisa dikenakan selama 4 tahun. Hal tersebut mengingat terhadap Pasal 65 KUHP serta terhadap stelsel pidana yang diatur dalam KUHP, dimana maksimum pidana tersebut ditambah dengan sepertiga dari maksimum yang diancamkan dari perbuatan tersebut, dimana

maksimum pidana yang diancamkan kurang lebih 5 tahun 3 bulan. Oleh karena itu peneliti menanggap akan terpenuhinya efek jera, edukasi, rehabilitasi, dan pengendalian sosial kepada terdakwa, terlebih terdakwa juga pernah dihukum

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip – Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2020
- Helaluddin, Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Makassar, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Cet 1., 2019
- R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Beserta Serta Komentar – Komentarnya, Bogor, Politea, 1995
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Publishing, 2018
- _____, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Depok, Rajawali Pers, Cet. 19, 2019
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta, Cet. 8, 2009

Peraturan Perundang – Undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Jurnal dan Makalah:

Direktorat Statistik Ketahanan Nasional, Statistik Kriminal 2021, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2021

Analisa Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Kabupaten Parigi
Moutong (Studi Kasus Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/Pn Prg)